

PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR**NOMOR 7 TAHUN 2009****TENTANG****TATA CARA PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN
BADAN USAHA MILIK DESA****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****WALIKOTA BANJAR,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan desa serta untuk memaksimalkan semua potensi yang ada di desa, baik potensi ekonomi, sumber daya alam dan sumber daya manusia yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pemerintah desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa;
 - b. bahwa menindaklanjuti pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

6. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 1 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2006 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 1);
7. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2006 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2006 Nomor 17);
9. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 28 Tahun 2006 tentang Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) di Desa dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2006 Nomor 28);
10. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 29 Tahun 2006 tentang Lembaga Kemasyarakatan (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2006 Nomor 29);
11. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 31 Tahun 2006 tentang Penataan Kawasan Perdesaan (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2006 Nomor 31);
12. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 14 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 05);
13. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2008 Nomor 7).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJAR
DAN
WALIKOTA BANJAR**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR TENTANG TATA CARA
PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjar .
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Banjar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar.
5. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota Banjar.
6. Camat adalah Camat dalam Wilayah Kota Banjar.

7. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistim Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistim pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa atau yang disebut nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
11. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat BPD bersama Kepala Desa.
12. Keputusan Kepala Desa adalah Peraturan Pelaksanaan Peraturan Desa.
13. Badan Usaha Milik Desa selanjutnya disingkat BUMDES adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemerintahan Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan.
14. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga adalah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Badan Usaha Milik Desa.
15. Badan Pengawas adalah organ BUMDES yang bertugas melakukan pengawasan dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan BUMDES.
16. Direksi adalah organ BUMDES yang bertanggung jawab atas pengurusan BUMDES untuk kepentingan dan tujuan BUMDES, serta mewakili BUMDES baik di dalam maupun di luar pengadilan.

BAB II TUJUAN PEMBENTUKAN

Pasal 2

Tujuan pembentukan BUMDES, adalah :

1. meningkatkan pendapatan asli desa dalam rangka meningkatkan kemampuan pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan masyarakat;
2. mengembangkan potensi perekonomian di wilayah desa untuk mendorong pengembangan dan kemampuan perekonomian masyarakat desa secara keseluruhan;
3. menciptakan lapangan kerja.

BAB III TATA CARA PEMBENTUKAN

Pasal 3

- (1) Sesuai dengan perkembangan penyelenggaraan Pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan pada setiap desa dapat di bentuk BUMDES yang berbadan hukum yang dimiliki satu desa atau beberapa desa dalam satu atau lebih kecamatan melalui kerja sama antar desa kerjasama dengan pihak ketiga dan atau koperasi.
- (2) BUMDES sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (3) Sesuai dengan kemampuan dan kondisi Pemerintah Desa serta masyarakat setempat, beberapa desa dapat membentuk BUMDES gabungan, yang pelaksanaannya dituangkan di dalam Peraturan Desa Bersama.

Pasal 4

1. Bentuk Badan Hukum sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (1) adalah Perusahaan Desa yang didirikan dan ditetapkan dengan Peraturan Desa atau Peraturan Desa Bersama.
2. Apabila Perusahaan Desa sebagai badan hukum BUMDES sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena perkembangan usaha kedepan, tidak cukup memadai kegiatan usaha BUMDES, maka badan hukum tersebut dapat berupa PT, CV, Koperasi, Bank, atau bentuk lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV JENIS USAHA BADAN USAHA MILIK DESA

Pasal 5

Jenis usaha BUMDES adalah pelayanan ekonomi desa yang sesuai dengan keperluan dan potensi desa antara lain :

1. usaha jasa yang meliputi jasa keuangan, jasa angkutan darat dan air, listrik desa, dan usaha lain yang sejenis;
2. penyaluran sembilan bahan pokok;
3. perdagangan hasil pertanian meliputi tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, dan agrobisnis;
4. industri dan kerajinan rakyat;
5. Pengelolaan pasar desa;
6. Pengelolaan sumber daya alam pedesaan;
7. Kegiatan perekonomian lainnya yang dibutuhkan oleh warga desa dan mampu meningkatkan nilai tambah bagi masyarakat.

BAB V ORGANISASI, KEPENGURUSAN DAN PEMBINAAN

Bagian Kesatu Organisasi dan Kepengurusan

Pasal 6

- (1) Organisasi BUMDES berada diluar struktur organisasi Pemerintah Desa.
- (2) Komisaris BUMDES terdiri dari Kepala Desa dan 2(dua) orang yang dipilih melalui Musyawarah Desa.
- (3) Kepengurusan BUMDES terdiri dari Pemerintah Desa dan Masyarakat.
- (4) Kepengurusan BUMDES dipilih berdasarkan musyawarah desa dan ditetapkan dengan keputusan kepala desa.
- (5) Kepengurusan BUMDES terdiri dari :
 - a. Badan Pengawas;
 - b. Direksi;
- (6) Masa bhakti kepengurusan BUMDES 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali hanya 1 (satu) kali masa bhakti berikutnya.
- (7) Dalam melaksanakan tugasnya direksi dibantu oleh manajemen atau pengelola.
- (8) Susunan organisasi BUMDES disesuaikan dengan kebutuhan desa masing-masing.

Pasal 7

- (1) Persyaratan pengurus :
 - a. Penduduk desa setempat yang mempunyai jiwa wirausaha;
 - b. Bertempat tinggal dan menetap di desa sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;

- c. Berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, berwibawa, penuh pengabdian terhadap perekonomian desa;
 - d. Pendidikan :
 - Direktur sekurang-kurangnya D3;
 - Pengurus lainnya sekurang-kurangnya SLTA atau sederajat;
 - e. Sehat jasmani dan rohani;
 - f. Usia serendah-rendahnya 25 tahun dan setinggi-tingginya 60 tahun.
- (2) Kepengurusan BUMDES dapat dihentikan apabila :
- a. telah selesai masa baktinya;
 - b. meninggal dunia;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. tidak melaksanakan ketentuan perundang-undangan
 - e. tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga menghambat pertumbuhan dan perkembangan BUMDES;
 - f. terlibat dalam tindak pidana yang merugikan BUMDES;
 - g. dipidana penjara karena dipersalahkan melakukan tindak pidana dan/atau melakukan kesalahan.

Bagian Kedua Pembinaan

Pasal 8

- (1) Pembinaan terhadap BUMDES dilakukan oleh Tim Pembina.
- (2) Tim pembina bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan pembinaan BUMDES untuk kepentingan dan tujuan BUMDES.
- (3) Tim Pembina sebagaimana di maksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VI MUSYAWARAH DESA

Pasal 9

- (1) Musyawarah Desa merupakan kekuasaan tertinggi dalam menentukan kebijakan pengelolaan BUMDES yang dipimpin langsung oleh Kepala Desa.
- (2) Musyawarah desa mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. Pengangkatan dan pemberhentian kepengurusan BUMDES;
 - b. Perumusan dan penetapan arah kebijakan pengelolaan BUMDES yang dituangkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDES;
 - c. Penentuan besaran dan perubahan modal dasar BUMDES;
- (3) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud ayat (2) poin a, b ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (4) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud ayat (2) poin c ditindaklanjuti dengan Peraturan Desa.
- (5) Pelaksanaan musyawarah sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (6) Musyawarah Desa dihadiri oleh :
 - a. Kepala desa;
 - b. Badan Permusyawaratan Desa;
 - c. LPM;
 - d. Kepala Dusun;
 - e. RT;
 - f. RW;
 - g. Perwakilan Organisasi Pemuda;
 - h. Perwakilan Organisasi Perempuan;
 - i. Tokoh Masyarakat; dan
 - j. MUI.

BAB VII TUGAS DAN WEWENANG

Bagian Pertama Komisaris

Pasal 10

- (1) Komisaris merupakan unsur BUMDES yang melaksanakan aktifitas kegiatan Pengelolaan BUMDES sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDES.
- (2) Komisaris dalam penyelenggaraan tugasnya bertanggung jawab kepada Musyawarah Desa.
- (3) Komisaris terdiri dari :
 - a. Ketua (Kepala desa secara Exofficio);
 - b. Anggota 2 (dua) orang.
- (4) Anggota komisaris dipilih dan diberhentikan melalui forum Musyawarah Desa.
- (5) Masa jabatan Anggota Komisaris selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali hanya 1 (satu) kali masa bhakti berikutnya.
- (6) Pengangkatan dan pemberhentian serta syarat-syarat menjadi Anggota Komisaris ditentukan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDES.
- (7) Komisaris mempunyai fungsi dan wewenang :
 - a. Mengembangkan BUMDES serta melindungi usaha desa terhadap hal-hal yang dapat merusak kelangsungan dan citra BUMDES;
 - b. Meminta penjelasan dari pengurus mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha desa.
- (8) Komisaris mempunyai tugas dan tanggung jawab :
 - a. Memberikan nasehat kepada direksi, bagian pengelola atau manajemen, dan badan pengawas dalam melaksanakan pengelolaan BUMDES;
 - b. Memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUMDES;
 - c. Mengawasi pelaksanaan kegiatan usaha apabila terjadi gejala menurunnya kinerja kepengurusan.

Bagian Kedua Direksi

Pasal 11

- (1) Direksi merupakan unsur kepengurusan BUMDES yang melaksanakan aktifitas kegiatan Pengelolaan BUMDES sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDES.
- (2) Direksi dalam penyelenggaraan tugasnya bertanggung jawab kepada Komisaris dan Musyawarah Desa.
- (3) Direksi terdiri dari seorang Direktur dan 2 orang Kepala Bagian;
- (4) Direksi dipilih, diangkat dan diberhentikan melalui Musyawarah Desa
- (5) Masa jabatan Direksi selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali hanya 1 (satu) kali masa bhakti berikutnya.
- (6) Pengangkatan dan pemberhentian serta syarat-syarat menjadi Direksi ditentukan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDES.
- (7) Direksi mempunyai fungsi dan wewenang :
 - a. Membuat laporan keuangan bulanan untuk seluruh unit usaha BUMDES;
 - b. Membuat progres kegiatan dalam bulan berjalan;
 - c. Menyampaikan laporan dari seluruh kegiatan BUMDES kepada Komisaris setiap bulan;
 - d. Melaporkan perkembangan usaha kepada masyarakat desa melalui musyawarah desa sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

- (8) Direksi mempunyai tugas dan tanggung jawab :
 - a. Mengembangkan dan membina BUMDES agar tumbuh dan berkembang menjadi lembaga menguntungkan yang dapat melayani kebutuhan ekonomi masyarakat;
 - b. Menjaga dan memelihara agar tetap tercipta pelayanan ekonomi masyarakat desa yang adil dan merata;
 - c. Memupuk kerja sama dengan lembaga-lembaga perekonomian lainnya yang ada di desa;
 - d. Menggali dan memanfaatkan potensi ekonomi desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa.

Bagian Ketiga Manajemen

Pasal 12

- (1) Manajemen merupakan unsur Organisasi BUMDES yang melaksanakan teknis kegiatan usaha Pengelolaan BUMDES hasil kebijakan yang telah dirumuskan oleh Pengurus atau Direksi sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDES dan Keputusan Musyawarah Desa.
- (2) Manajemen dalam penyelenggaraan tugasnya bertanggung jawab kepada Direksi dan Komisaris.
- (3) Manajemen terdiri dari :
 - a. Kepala atau Manajer Usaha;
 - b. Staf yang membidangi Adminitrasi dan Keuangan;
 - c. Staf yang membidangi jenis kegiatan usaha.
- (4) Manajemen dipilih, diangkat dan diberhentikan oleh Direksi sesuai dengan aturan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDES melalui persetujuan Musyawarah Desa.
- (5) Masa jabatan Manajemen untuk kelangsungan usaha tidak dibatasi periode waktu sampai usia pensiun.
- (6) Manajemen mempunyai fungsi :
 - a. Mengelola hasil kebijakan Direksi dalam segala aktifitas kegiatan BUMDES agar tumbuh dan berkembang menjadi lembaga usaha yang mapan dan menguntungkan;
 - b. Mengembangkan Usaha BUMDES melalui usaha bersama dengan lembaga-lembaga terkait lainnya yang ada di desa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDES dan keputusan Musyawarah Desa.
- (7) Manajemen mempunyai tugas dan tanggung jawab :
 - a. Menyampaikan laporan dari seluruh kegiatan usaha kepada Direksi dan Komisaris sewaktu-waktu dan berkala setiap bulan;
 - b. Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban dari seluruh kegiatan BUMDES sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun kepada Direksi untuk pertanggungjawaban kepada Musyawarah Desa.
- (8) Dalam melaksanakan tugasnya Manajemen berhak mendapatkan gaji bulanan yang besarnya ditentukan oleh Direksi atas persetujuan Komisaris.

BAB VIII BADAN PENGAWAS

Pasal 13

- (1) Badan Pengawas adalah unsur pengurus BUMDES yang bertugas melakukan pengawasan, pemeriksaan dan nasehat kepada direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan BUMDES.
- (2) Badan Pengawas dalam penyelenggaraan tugasnya bertanggungjawab kepada Komisaris dan Musyawarah Desa.
- (3) Kepengurusan Badan Pengawas terdiri dari :
 - a. Ketua merangkap anggota;

- b. Wakil Ketua merangkap anggota;
 - c. Sekretaris merangkap anggota;
 - d. Para anggota yang keseluruhannya berjumlah ganjil.
- (4) Badan Pengawas dipilih, diangkat dan diberhentikan melalui Musyawarah Desa
 - (5) Masa jabatan Badan Pengawas selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali hanya 1 (satu) kali masa bhakti berikutnya.
 - (6) Pengangkatan dan pemberhentian serta syarat-syarat menjadi Badan Pengawas ditentukan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDES.
 - (7) Badan Pengawas mempunyai fungsi dan wewenang :
 - a. Mengawasi dan memeriksa laporan keuangan bulanan untuk seluruh unit usaha BUMDES;
 - b. Mengawasi dan memeriksa progres kegiatan dalam bulan berjalan;
 - (9) Badan Pengawas mempunyai tugas dan tanggung jawab :
 - a. Mengawasi dan menasehati Direksi mengenai perkembangan BUMDES agar tumbuh dan berkembang menjadi lembaga menguntungkan yang dapat melayani kebutuhan ekonomi masyarakat;
 - b. Menjaga dan memelihara agar tetap tercipta pelayanan ekonomi masyarakat desa yang adil dan merata;
 - (10) Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Pengawas harus mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDES dan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban serta kewajaran.

Pasal 14

- (1) Komisaris dan Pengurus BUMDES berhak atas penghasilan yang sah sebagai penghargaan dari pelaksanaan tugas-tugasnya.
- (2) Pengaturan pelaksanaan atas penghasilan pengurus dan badan pengawas sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas, ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 15

Komisaris dan Pengurus BUMDES tidak diperbolehkan mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan BUMDES selain penghasilan yang sah.

BAB IX PERMODALAN

Pasal 16

- (1) Permodalan BUMDES dapat berasal dari :
 - a. Kekayaan desa atau bantuan kekayaan desa yang dipisahkan dari APBDes;
 - b. Bantuan dari APBD Kota;
 - c. Bantuan dari APBD Provinsi;
 - d. Bantuan dari APBN;
 - e. Bantuan atau sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat;
 - f. Kerja sama dengan pihak swasta/pihak ketiga;
 - g. Pinjaman dari lembaga keuangan/perbankan dengan persetujuan BPD.
- (2) Pemerintahan desa dapat menganggarkan penyertaan modal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pada BUMDES sesuai perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Penyertaan Modal pada BUMDES ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (4) Pembahasan Peraturan Desa tentang penyertaan modal pada BUMDES dilakukan bersama-sama pada saat pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB X BAGI HASIL USAHA

Pasal 17

- (1) Sisa Hasil Usaha adalah pendapatan bruto dikurangi pengeluaran.
- (2) Besarnya bagi hasil usaha BUMDES setiap tahun diputuskan atas dasar kesepakatan dalam musyawarah desa.
- (3) Pembagian sisa hasil usaha untuk :
 - a. Dana pelatihan pengurus;
 - b. Tunjangan komisaris, direksi, dan badan pengawas.
- (4) Pembagian hasil usaha dari pendapatan BUMDES ditetapkan berdasarkan persentase dari hasil penerimaan netto dengan berpedoman kepada prinsip kerjasama yang saling menguntungkan yang pengaturannya ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (5) Sisa Hasil Usaha :
 - a. Dalam hal modal BUMDES dimiliki oleh beberapa desa atau pihak swasta pemilik, pembagian pendapatan bersih diatur dalam Anggaran dasar;
 - b. Dalam hal BUMDES menderita kerugian hendaknya dipikul pemilik sesuai dengan bagian modal yang dimiliki masing-masing.

BAB XI KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA

Pasal 18

- (1) Dalam mengelola aset BUMDES dapat bekerjasama dengan Pihak Ketiga atas Persetujuan Pemerintahan Desa.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Peraturan Desa dan disampaikan kepada Walikota melalui Camat untuk mendapat persetujuan.
- (3) Jangka waktu kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maksimum 10 tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.

BAB XII MEKANISME PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 19

- (1) Pengurus BUMDES bertanggungjawab kepada Komisaris melalui Musyawarah Desa.
- (2) Laporan keuangan dan pembukuan BUMDES serta hasil inventarisasi kekayaan harta benda diperiksa oleh Badan Pengawas.
- (3) Kepala Desa berkewajiban menyampaikan laporan perkembangan BUMDES kepada Walikota melalui Camat sekurang-kurangnya satu kali dalam 6 (enam) bulan;
- (4) Laporan dimaksud ayat (1) merupakan bahan dan/atau bagian dari Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Tahun Anggaran atau Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Kepala Desa.

BAB XIII
ATURAN PERALIHAN
Pasal 20

- (1) Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini maka selambat-lambatnya 6 (enam) bulan, desa agar menerbitkan Peraturan Desa tentang Pembentukan dan Pengelolaan BUMDES.
- (2) Dengan berdirinya BUMDES maka pengelolaan dana penguatan ekonomi desa dialihkan pengelolaannya kepada BUMDES;
- (3) Dengan telah ditetapkannya peraturan daerah ini maka desa-desa yang telah membentuk BUMDES untuk menyesuaikan dengan peraturan daerah ini.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21

Dalam pembentukan BUMDES harus memperhatikan dan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan norma-norma yang hidup dan berkembang dimasyarakat.

Pasal 22

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota dan/atau Keputusan Walikota.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjar.

Disahkan di Banjar
pada tanggal 29 Juli 2009

WALIKOTA BANJAR,

ttd

H. HERMAN SUTRISNO.

Diundangkan di Banjar
pada tanggal 30 Juli 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

ttd

R. SODIKIN

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2009 NOMOR 7 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIDANG HUKUM DAN ORGANISASI,



WAWAN SETIawan, S.H., M.Si
NIP. 197011052003121007

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR
NOMOR 7 TAHUN 2009
TENTANG
TATA CARA PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN
BADAN USAHA MILIK DESA

I. PENJELASAN UMUM

Sejalan dengan semakin meningkatnya pelaksanaan pembangunan dan hasil-hasil yang dicapai, maka produktivitas dan efisiensi seluruh kekuatan ekonomi perlu ditingkatkan, sehingga peran sumbangsuhnya dalam pembangunan dapat memberikan hasil yang optimal bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. BUMDES yang seluruh atau sebagian besar modalnya berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan, diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan selain usaha-usaha lainnya seperti koperasi maupun usaha swasta lainnya. Guna maningkatkan pendapatan masyarakat, Pemerintah Desa dapat mendirikan BUMDES sesuai kebutuhan dan potensi Desa. Berdasarkan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587), maka ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Yang dimaksud adalah bahwa BUMDES tidak hanya dapat didirikan dan dimiliki oleh satu desa, tapi dapat juga didirikan dan dimiliki oleh beberapa desa dalam satu kecamatan yang sama atau berbeda kecamatan, tapi masih dalam wilayah kota banjar.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Peraturan Desa adalah pendirian BUMDes tersebut melalui rapat sebagaimana Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang dibuatnya sebuah Peraturan Desa. Sebaiknya diadakan : Rapat-rapat pendahuluan, yaitu Pemerintah Desa mensponsori rapat rencana pendirian BUMDES dengan calon-calon penanam modal atau pemegang saham sehingga terjadi kesepahaman untuk didirikannya BUMDES. Maka atas dasar kesepahaman tersebut dilanjutkan dengan proses rapat-rapat dengan BPD untuk membuat Peraturan Desa guna didirikannya BUMDES.

Ayat (3)

cukup Jelas

Pasal 4	Yang tergolong dengan berbadan hukum dapat berupa lembaga bisnis yaitu unit usaha yang kepemilikan sahamnya berasal dari Pemerintah Desa dan masyarakat seperti usaha mikro kecil menengah, lembaga keuangan baik berupa simpan pinjam, lumbung padi dan lain sebagainya.
Pasal 5	Cukup jelas
Pasal 6	Cukup jelas
Pasal 7	Cukup Jelas
Pasal 8	Cukup Jelas
Pasal 9	Cukup Jelas
Pasal 10	Cukup Jelas
Pasal 11	Cukup Jelas
Pasal 12	Cukup Jelas
Pasal 13	Cukup jelas
Pasal 14	Cukup Jelas
Pasal 16	Cukup Jelas
Pasal 17	Cukup Jelas
Pasal 18	Cukup Jelas
Pasal 19	Cukup Jelas
Pasal 20	Cukup Jelas
Pasal 21	Cukup Jelas
Pasal 22	Cukup Jelas
Pasal 23	Cukup Jelas


TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANJAR NOMOR 3

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR
 NOMOR : 7 TAHUN 2009
 TANGGAL : 29 Juli 2009

TENTANG

TATA CARA PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN
 BADAN USAHA MILIK DESA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN USAHA MILIK DESA



KETERANGAN :

- - - - - : Pembinaan
- : Koordinasi
- : Instruksi/Pengawasan

WALIKOTA BANJAR,

ttd

H. HERMAN SUTRISNO.